



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 65 /Pdt.P/2016/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NI LUH GEDE YUNIATI : Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Muncan, tanggal 09 Juni 1972, Umur 44 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat Br. Gunu Biau, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem ;
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 65/Pen.HT/2016/PN.Amp, tanggal 1 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 65/Pen.H.Sd/2016/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 8 Agustus 2016, Pemohon telah pula menyampaikan bahwa Pemohon belum bisa akan menyiapkan bukti surat yang akan dipakai untuk memperkuat surat Permohonannya, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan, maka pencabutan Permohonan merupakan hak mutlak Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor: 65/Pdt.P/2016/PN.Amp. dari buku Register Perkara Perdata ; -----

halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Amlapura, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Regiter nomor : 65/Pdt.P/2016/PN.Amp tanggal 1 Agustus 2016 **DICABUT** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor : 65/Pdt.P/2016/PN.Amp. dari buku Register perkara perdata ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar. Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **8 AGUSTUS 2016** oleh **I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **I Wayan Pande Iwan Indrawan,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH **Rp. 211.000,-**

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2016/PN.Amp.